

PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2020/464**tanggal 26 Maret 2020**

menetapkan aturan tertentu untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan retroaktif periode untuk tujuan konversi, produksi produk organik dan informasi yang akan diberikan oleh Negara Anggota

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(1\)](#), dan khususnya Pasal 10(6), Pasal 14(3), Pasal 15(3), Pasal 16(3), Pasal 17(3) dan Pasal 26(7)(d) darinya,

Padahal:

- (1) Bab III Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum untuk produk organik, sementara aturan produksi terperinci ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan tersebut. Untuk memastikan kondisi yang selaras untuk pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan.
- (2) Konversi ke metode produksi organik membutuhkan periode adaptasi tertentu dari semua sarana yang digunakan. Periode konversi yang diperlukan dimulai paling cepat setelah peternak atau operator yang memproduksi alga atau hewan akuakultur telah memberitahukan kegiatan tersebut kepada otoritas yang berwenang. Sebagai pengecualian dan dalam kondisi tertentu, periode sebelumnya dapat diakui secara surut sebagai bagian dari periode konversi. Dokumen yang akan diserahkan kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan pengakuan retroaktif periode sebelumnya harus ditentukan.
- (3) Untuk memastikan ketaatan terhadap tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi sehubungan dengan kebutuhan spesifik spesies dalam produksi ternak organik, perlu untuk meletakkan kepadatan tebaran, permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor dan karakteristiknya, serta persyaratan teknis dan karakteristik untuk bangunan dan area udara terbuka untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprin, hewan kuda, hewan cervine, hewan babi, unggas dan kelinci. Selain itu, untuk hewan menyusui, periode minimum yang harus dipatuhi untuk memberi makan lebih disukai dengan susu ibu juga harus diletakkan.
- (4) Untuk memastikan kepatuhan terhadap tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi sehubungan dengan kebutuhan spesifik spesies dalam produksi akuakultur organik, perlu juga untuk menetapkan aturan per spesies atau per kelompok spesies tentang kepadatan penebaran dan karakteristik sistem produksi dan sistem penahanan untuk hewan akuakultur.

- (5) Produk organik olahan harus diproduksi menggunakan metode pengolahan yang menjamin bahwa karakteristik organik dan kualitas produk dipertahankan melalui semua tahap produksi organik. Mengingat banyaknya teknik yang digunakan dalam pengolahan produk makanan dalam produksi organik, membuat daftar lengkap dari semua teknik yang diizinkan tidak mungkin. Oleh karena itu, sebagai aturan umum, teknik yang mematuhi prinsip-prinsip dan aturan produksi yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan (UE) 2018/848 harus dianggap sah dalam pengolahan produk makanan dalam produksi organik.
- (6) Namun, untuk teknik tertentu yang digunakan dalam pengolahan produk makanan organik tertentu, pendapat Negara Anggota dapat menyimpang tentang kepatuhan suatu teknik dengan prinsip-prinsip dan aturan produksi yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2018/848 untuk memproduksi produk tertentu. Untuk kasus-kasus seperti itu, perlu untuk menetapkan aturan tentang bagaimana teknik semacam itu dapat dinilai dan, jika dikonfirmasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan produksi tersebut, diberi wewenang oleh Komisi untuk memproduksi produk makanan tertentu, jika sesuai dalam kondisi tertentu.
- (7) Teknik resin penukaran dan adsorpsi ion mungkin diperlukan untuk memproduksi susu formula bayi dan susu formula lanjutan dan makanan olahan berbasis sereal dan makanan bayi sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁾ untuk memenuhi persyaratan komposisi yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut dan dalam tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan, atau dalam produk yang diatur oleh Commission Directive 2006/125/EC ⁽³⁾. Penting untuk mengotorisasi penggunaan teknik pertukaran ion dan adsorpsi untuk kategori produk ini.
- (8) Demikian pula untuk teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan produk makanan, teknik yang menyusun kembali sifat-sifat yang hilang dalam pemrosesan dan penyimpanan pakan organik, yang memperbaiki hasil kelalaian dalam pengolahan pakan organik, atau yang sebaliknya dapat menyesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan sebagai pakan organik, tidak boleh digunakan.
- (9) Mengingat banyaknya teknik yang digunakan dalam pemrosesan produk pakan tertentu dalam produksi organik, membuat daftar lengkap dari semua teknik yang diizinkan tidak mungkin. Oleh karena itu, sebagai aturan umum, teknik yang mematuhi prinsip-prinsip dan aturan produksi yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan (UE) 2018/848 harus diizinkan dalam pengolahan produk pakan dalam produksi organik.
- (10) Namun, untuk teknik tertentu yang digunakan dalam pemrosesan produk pakan organik tertentu, pendapat Negara Anggota dapat menyimpang tentang kepatuhan suatu teknik dengan prinsip-prinsip dan aturan produksi yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan (UE) 2018/848. Untuk kasus seperti itu, perlu untuk menetapkan aturan tentang bagaimana teknik tersebut dapat dinilai dan, jika dikonfirmasi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dan aturan produksi yang relevan, diberi wewenang oleh Komisi untuk memproduksi produk pakan tertentu, jika sesuai dalam kondisi tertentu.

- (11) Bahan reproduksi tanaman organik, hewan organik dan remaja akuakultur organik harus digunakan dalam produksi organik. Untuk membantu operator organik menemukan informasi tentang ketersediaan mereka, setiap Negara Anggota harus memiliki sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, hewan organik atau remaja akuakultur organik untuk membuat informasi tentang pasokan mereka tersedia untuk umum. Secara khusus, informasi terperinci tentang spesies tersebut yang dapat mereka pasok dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar harus tersedia untuk umum. Setahun sekali, Negara-negara Anggota harus menyediakan kepada Komisi sintesis informasi tersebut serta informasi tentang pengurangan yang diberikan jika tidak tersedia.
- (12) Bibit dikecualikan dari pengumpulan dan pertukaran informasi tentang bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi. Oleh karena itu, untuk memastikan pendekatan yang selaras, adalah tepat untuk menetapkan definisi bibit.
- (13) Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk senyawa protein spesifik unggas muda dan hewan babi hingga 35 kg, Negara Anggota dapat mengizinkan penggunaan pakan protein non-organik dalam pakan unggas dan babi dalam kondisi ketat dan hingga 31 Desember 2025. Mengingat penghapusan pengurangan masing-masing ini secara bertahap dan untuk tujuan Pasal 53(6)(c) Peraturan (UE) 2018/848, Komisi harus memantau penggunaannya dengan mempertimbangkan evolusi ketersediaan di pasar pakan protein organik. Untuk tujuan ini, kuesioner terfokus harus dirancang oleh Komisi dan Negara-negara Anggota harus setiap tahun menyerahkan kepada Komisi kuesioner yang diisi yang merangkum informasi relevan yang dikumpulkan tentang ketersediaan pakan protein organik dan otorisasi yang diberikan untuk menggunakan pakan protein non-organik untuk produsen unggas dan hewan babi.
- (14) Negara-negara Anggota juga dapat mengatur sistem informasi serupa tentang ketersediaan dalam kaitannya dengan ras dan galur yang disesuaikan dengan produksi organik atau pullet organik. Mempertimbangkan kemungkinan penghapusan pengurangan secara bertahap untuk penggunaan hewan atau anak non-organik, penting untuk mengumpulkan data tentang ketersediaan ras dan strain yang dipelihara secara organik yang dipilih secara khusus sehubungan dengan prinsip dan tujuan organik. Oleh karena itu, perlu untuk menetapkan rincian untuk data yang diselaraskan untuk dilaporkan oleh Negara-negara Anggota kepada Komisi dan kepada Negara-negara Anggota lainnya.
- (15) Operator yang telah memproduksi ternak sesuai dengan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ⁽⁴⁾ dan Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 ⁽⁵⁾ harus menyesuaikan sistem produksi mereka untuk memenuhi persyaratan teknis khusus baru yang ditetapkan dalam Peraturan ini yang memengaruhi kepadatan ternak, karakteristik struktural tempat hewan dan peralatan terkait, ruang dan lahan yang tersedia manajemen dan sistem produktif holding secara umum. Adaptasi ini akan membutuhkan periode waktu yang bervariasi sesuai dengan sejauh mana intervensi yang diperlukan untuk mematuhi persyaratan baru yang ditetapkan dalam Peraturan ini sambil mempertimbangkan produksi yang sedang berlangsung.
- (16) Secara khusus, ketentuan mengenai kepadatan penebaran, area dalam dan luar ruangan minimum untuk ayam jantan dan ayam jantan saudara, perluasan maksimum area udara terbuka untuk kandang unggas, jumlah tingkat maksimum dan peralatan untuk sistem pembuangan kotoran yang efisien di kandang unggas

bertingkat dapat menyiratkan pekerjaan dan investasi nyata seperti pembangunan kembali tempat hewan dan pembebasan lahan, atau perbaikan total tempat hewan untuk kepemilikan atau unit produksi tertentu yang telah diproduksi hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008. Oleh karena itu, masa transisi maksimal 8 tahun sejak 1 Januari 2021 harus disediakan sehubungan dengan kepemilikan atau unit produksi ini untuk memungkinkan mereka melakukan adaptasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan baru.

(17) Persyaratan terkait hewan babi mengenai persentase minimum permukaan area luar ruangan yang terdiri dari konstruksi yang kokoh dapat menyiratkan pembangunan kembali fasilitas eksternal dan perubahan sistem pengumpulan kotoran di holdings atau unit produksi yang telah diproduksi hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008. Oleh karena itu, masa transisi maksimal 8 tahun mulai 1 Januari 2021 harus disediakan sehubungan dengan kepemilikan atau unit produksi ini untuk memungkinkan mereka melakukan renovasi besar-besaran yang diperlukan dari tempat eksternal hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan baru.

(18) Juga panjang pop-hole antara beranda dan bagian dalam ruangan kandang unggas, persyaratan pada partisi padat untuk penggemukan unggas selain Gallus gallus, dan persyaratan khusus pada tempat bertengger dan tingkat duduk yang dinaikkan dapat menyiratkan adaptasi yang nyata seperti renovasi bagian dari tempat hewan dan pembelian peralatan baru untuk kepemilikan yang telah diproduksi hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008. Oleh karena itu, masa transisi maksimal 3 tahun sejak 1 Januari 2021 harus diatur sehubungan dengan kepemilikan atau unit produksi ini untuk memungkinkan mereka melakukan adaptasi yang diperlukan dari tempat hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan baru.

(19) Akhirnya, metode perhitungan luas permukaan dalam ruangan minimum di kandang unggas dengan bagian luar bangunan dapat menyiratkan adaptasi seperti pengurangan besar kepadatan penebaran unggas atau renovasi bangunan untuk kepemilikan yang telah diproduksi hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008. Oleh karena itu, masa transisi maksimal 3 tahun sejak 1 Januari 2021 harus disediakan sehubungan dengan kepemilikan atau unit produksi ini untuk memungkinkan mereka melakukan adaptasi yang diperlukan dari rencana bisnis mereka atau tempat hewan mereka untuk memenuhi persyaratan baru.

(20) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848.

(21) Langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Komite Produksi Organik,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

BAB I KONVERSI

Pasal 1

Dokumen yang akan disediakan untuk tujuan pengakuan retroaktif periode sebelumnya

1. Untuk tujuan poin (a) Pasal 10(3) Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan dilakukan dan di mana kepemilikan operator tersebut tunduk pada sistem kontrol dokumen resmi dari otoritas kompeten terkait yang membuktikan bahwa bidang tanah yang diminta pengakuan retroaktif dari periode sebelumnya tunduk pada langkah-langkah yang didefinisikan dalam program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1305/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁶⁾ dan bahwa tidak ada produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan pada bidang tanah tersebut.
2. Untuk tujuan poin (b) Pasal 10(3) Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan dilakukan dan di mana kepemilikan operator tersebut tunduk pada sistem kontrol dokumen-dokumen berikut yang membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah kawasan alam atau pertanian yang, untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun, belum diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848:
 - (sebuah) peta yang mengidentifikasi dengan jelas setiap bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif dan informasi tentang total permukaan bidang tanah tersebut dan, jika relevan, tentang sifat dan volume produksi yang sedang berlangsung dan, jika tersedia, koordinat geolokasinya;
 - (b) Analisis risiko terperinci yang dilakukan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol untuk menilai apakah ada bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif telah diperlakukan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun, dengan mempertimbangkan khususnya ukuran total permukaan yang terkait dengan permintaan dan praktik agronomi yang dilakukan selama periode tersebut pada setiap bidang tanah yang tunduk pada permintaan;
 - (c) Laboratorium menganalisis hasil dari laboratorium terakreditasi atas sampel tanah dan/atau tumbuhan yang diambil oleh otoritas pengendalian atau badan pengendali dari setiap bidang tanah yang diidentifikasi memiliki risiko terkontaminasi akibat diolah dengan produk dan zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik dengan analisis risiko terperinci sebagaimana dimaksud pada butir (b);
 - (d) laporan inspeksi dari otoritas kontrol atau badan kontrol setelah inspeksi fisik operator untuk tujuan memverifikasi konsistensi informasi yang dikumpulkan pada bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif;
 - (e) dokumen relevan lainnya yang dianggap perlu oleh otoritas kontrol atau badan kontrol untuk menilai permintaan pengakuan retroaktif;
 - (f) pernyataan tertulis akhir dari otoritas kontrol atau badan kontrol yang menunjukkan apakah pengakuan surut dari periode sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi dibenarkan dan menunjukkan periode awal yang dianggap organik untuk setiap bidang tanah yang bersangkutan serta total permukaan bidang tanah yang mendapat manfaat dari pengakuan retroaktif suatu periode.

BAB II TERNAK

BAGIAN 1

HEWAN SAPI, HEWAN OVINE, HEWAN CAPRINE DAN HEWAN KUDA

Pasal 2

Periode minimum untuk menyusui dengan ASI

Periode minimum yang dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan hewan menyusui lebih disukai dengan susu ibu harus:

- (sebuah) 90 hari setelah lahir untuk hewan sapi dan hewan kuda;
- (b) 45 hari setelah lahir untuk hewan ovine dan hewan caprin.

Pasal 3

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor

Untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sebagaimana diatur dalam Bagian I Lampiran I.

Pasal 4

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area dalam ruangan

Setidaknya setengah dari permukaan minimum area dalam ruangan yang diletakkan di Bagian I Lampiran I untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda harus terdiri dari konstruksi yang kokoh, artinya, bukan dari konstruksi berpalang atau kisi-kisi.

BAGIAN 2

HEWAN CERVINE

Pasal 5

Periode minimum untuk menyusui dengan ASI

Periode minimum yang dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan hewan serviks menyusui lebih disukai dengan susu ibu harus 90 hari setelah lahir.

Pasal 6

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan

Untuk hewan cervine, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan harus sebagaimana diatur dalam Bagian II Lampiran I.

Pasal 7

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk kandang atau pena luar ruangan

1. Hewan cervine harus dipelihara di kandang luar ruangan atau kandang yang menyediakan padang rumput kapan pun kondisi memungkinkan.
2. Kandang atau kandang luar ruangan harus dibangun sedemikian rupa sehingga berbagai spesies hewan cervine dapat dipisahkan jika diperlukan.
3. Setiap kandang atau kandang luar ruangan harus dapat dibagi menjadi dua area atau berdekatan dengan kandang atau kandang luar ruangan lainnya sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan pada setiap area atau setiap kandang atau kandang luar ruangan secara berturut-turut.

Pasal 8

Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik fasilitas yang dilindungi dan area udara terbuka

1. Fasilitas perlindungan visual dan cuaca harus disediakan untuk hewan cervine lebih disukai oleh tempat penampungan alami seperti memasukkan kelompok pohon dan semak, bagian hutan atau pinggiran hutan ke dalam kandang atau kandang luar ruangan; jika ini tidak layak untuk tingkat yang cukup sepanjang tahun, tempat penampungan buatan beratap harus disediakan.
2. Kandang atau kandang luar ruangan untuk hewan cervine harus dilengkapi dengan fasilitas atau ditutupi dengan vegetasi yang memungkinkan hewan untuk menggosok beludru dari tanduknya.
3. Pada tahap akhir kehamilan dan dua minggu setelah kelahiran, hewan cervine betina harus memiliki akses ke area yang ditutupi vegetasi yang memungkinkan menyembunyikan anak sapi mereka.
4. Pagar di sekitar kandang atau kandang luar ruangan harus dibangun sedemikian rupa sehingga hewan cervine tidak dapat melarikan diri.

BAGIAN 3

HEWAN BABI

Pasal 9

Periode minimum untuk menyusui dengan ASI

Periode minimum yang dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan hewan babi menyusui, sebaiknya dengan susu ibu, harus 40 hari setelah lahir.

Pasal 10

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor

Untuk hewan babi, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sebagaimana diatur dalam Bagian III Lampiran I.

Pasal 11

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor

Setidaknya setengah dari permukaan minimum area dalam ruangan dan area luar ruangan yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran I harus terdiri dari konstruksi yang kokoh, artinya, bukan konstruksi berpalang atau kisi-kisi.

Pasal 12

Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik area udara terbuka

1. Area udara terbuka harus menarik bagi hewan babi. Jika memungkinkan, preferensi harus diberikan pada ladang dengan pohon atau hutan.
2. Area udara terbuka harus menyediakan iklim luar ruangan serta akses ke tempat penampungan dan sarana yang memungkinkan pengaturan suhu tubuh hewan babi.

BAGIAN 4

UNGGAS

Pasal 13

Definisi

Untuk tujuan Bagian ini, definisi berikut akan berlaku:

- (sebuah)'penggemukan unggas' berarti unggas yang dimaksudkan untuk produksi daging;
- (b)'Kawanan' dalam konteks kompartemen di kandang unggas berarti sekelompok burung yang dipelihara bersama tidak bercampur dengan spesies unggas lain, dan dengan area indoor dan outdoor khusus mereka sendiri;
- (c)'Brother Rooster' berarti ayam jantan dari strain ayam petelur yang dimaksudkan untuk produksi daging;
- (d)'poularde' berarti *Gallus gallus betina* yang dimaksudkan untuk produksi daging dan disembelih pada usia minimal 120 hari.

Pasal 14

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor

Untuk unggas, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I.

Pasal 15

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk kandang unggas

1. Rumah unggas harus dibangun sedemikian rupa sehingga semua burung mudah mengakses area terbuka. Untuk tujuan ini, aturan berikut akan berlaku:

(sebuah) batas luar kandang unggas harus memiliki lubang keluar / masuk yang memberikan akses langsung ke area udara terbuka;

(b) setiap lubang keluar/masuk harus memiliki ukuran yang memadai untuk burung;

(c) burung harus dapat mengakses lubang pop-hole tanpa hambatan apa pun;

(d) lubang pop dari batas luar kandang unggas harus memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan minimum area dalam ruangan kandang unggas;

(e) di mana lubang pop-hole dinaikkan, jalan harus disediakan.

2. Untuk kandang unggas dengan beranda, aturan berikut akan berlaku:

(sebuah) batas eksternal baik dari rumah dalam ruangan ke beranda dan dari beranda ke area udara terbuka harus memiliki lubang keluar / masuk yang memungkinkan akses mudah masing-masing ke beranda atau ke area udara terbuka;

(b) Pop-hole dari kandang dalam ruangan ke beranda harus memiliki panjang gabungan minimal 2 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan minimum area dalam ruangan kandang unggas dan pop-hole dari beranda ke area udara terbuka harus memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan dalam ruangan minimum kandang unggas;

(c) area beranda yang dapat digunakan tidak boleh diperhitungkan untuk perhitungan kepadatan penebaran dan permukaan minimum area dalam dan luar ruangan sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I. Namun, bagian luar ruangan tambahan beratap dari bangunan yang ditujukan untuk unggas, diisolasi sedemikian rupa sehingga tidak memiliki iklim luar ruangan, dapat diperhitungkan untuk perhitungan kepadatan tebar dan permukaan minimum area dalam ruangan sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I, jika kondisi berikut terpenuhi:

(saya) itu sepenuhnya dapat diakses 24 jam sehari;

(ii) itu sesuai dengan persyaratan poin 1.6.1 dan 1.6.3 dari Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848;

(iii) itu sesuai dengan persyaratan yang sama untuk pop-hole seperti yang ditetapkan untuk beranda pada poin (a) dan (b) paragraf ini;

(d) Luas yang dapat digunakan dari beranda tidak termasuk dalam total luas yang dapat digunakan dari kandang unggas untuk penggemukan unggas sebagaimana dimaksud pada butir 1.9.4.4. (m) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.

3. Untuk kandang unggas dibagi lagi menjadi kompartemen terpisah untuk menampung beberapa kawanan:

(sebuah) kompartemen harus memastikan bahwa kontak dengan kawanan lain dibatasi dan bahwa burung dari kawanan yang berbeda tidak dapat bercampur di kandang unggas;

(b) Ukuran kawanan maksimum berikut dalam satu kompartemen kandang unggas harus berlaku:

(saya) 3.000 orang tua *Gallus gallus*;

- (ii) 10.000 pullet;
- (iii) 4 800 unggas penggemukan *Gallus gallus*;
- (iv) 2 500 kapon;
- (v) 4.000 ekor ayam;
- (vi) 2.500 kalkun;
- (vii) 2.500 angsa;
- (viii) 3 200 itik Peking jantan atau 4 000 itik Peking betina;
- (ix) 3 200 bebek Muscovy jantan atau 4 000 bebek Muscovy betina;
- (x) 3.200 bebek Mulard jantan atau 4.000 bebek Mulard betina;
- (xi) 5 200 unggas Guinea;

(c) kompartemen harus dipisahkan oleh partisi padat untuk penggemukan unggas selain *Gallus Gallus*; partisi padat tersebut harus memastikan pemisahan fisik lengkap dari lantai ke atap bangunan setiap kompartemen kandang unggas;

(d) kompartemen harus dipisahkan oleh partisi padat atau partisi semi-tertutup atau jaring atau jaring untuk induk *Gallus gallus*, ayam petelur, ayam petelur, ayam jantan saudara dan unggas penggemukan *Gallus gallus*.

4. Sistem bertingkat dapat digunakan di kandang unggas. Jika sistem multi-tier digunakan, aturan berikut akan berlaku:

(sebuah) sistem bertingkat hanya dapat digunakan untuk induk *Gallus gallus*, ayam petelur, anak ayam untuk produksi telur di masa depan, anak ayam untuk orang tua masa depan dan ayam jantan saudara;

(b) Sistem bertingkat tidak boleh memiliki lebih dari tiga tingkat area yang dapat digunakan termasuk lantai dasar;

(c) tingkatan yang ditinggikan harus dibangun sedemikian rupa untuk mencegah kotoran jatuh pada burung di bawahnya dan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran yang efisien;

(d) semua tingkatan harus memungkinkan pemeriksaan burung dengan mudah;

(e) Sistem bertingkat harus memastikan bahwa semua burung dapat bergerak bebas dan mudah ke tingkat yang berbeda atau area perantara;

(f) Sistem bertingkat harus dibangun sedemikian rupa sehingga memberikan akses yang mudah dan setara ke area udara terbuka untuk semua burung.

5. Kandang unggas harus dilengkapi dengan tempat bertengger atau tingkat duduk yang ditinggikan atau keduanya. Tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya harus diberikan kepada burung sejak usia muda dalam dimensi atau proporsi yang sepadan dengan ukuran kelompok dan burung seperti yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I.

6. Rumah unggas keliling dapat digunakan untuk unggas asalkan dipindahkan secara teratur selama siklus produksi untuk memastikan ketersediaan vegetasi bagi unggas dan setidaknya di antara setiap batch unggas. Kepadatan tebar untuk penggemukan unggas yang ditetapkan di Bagian 4 hingga 9 Bagian IV Lampiran I dapat ditingkatkan hingga

maksimum 30 kg berat hidup/m² asalkan permukaan lantai dasar rumah mobil tidak melebihi 150 m².

Pasal 16

Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik area udara terbuka

1. Area udara terbuka untuk unggas harus menarik bagi burung dan harus dapat diakses sepenuhnya oleh semua burung.
2. Untuk kandang unggas yang dibagi lagi menjadi kompartemen terpisah untuk menampung beberapa kawanan, area udara terbuka yang sesuai dengan setiap kompartemen tunggal harus dipisahkan untuk memastikan bahwa kontak dengan kawanan lain dibatasi dan bahwa burung dari kawanan yang berbeda tidak dapat bercampur.
3. Area udara terbuka untuk unggas terutama harus ditutupi dengan vegetasi yang terdiri dari beragam tanaman.
4. Daerah udara terbuka harus menyediakan kepada burung sejumlah fasilitas pelindung atau tempat berlindung atau semak atau pohon yang tersebar di seluruh wilayah udara terbuka untuk memastikan bahwa burung menggunakan seluruh area udara terbuka secara seimbang.
5. Vegetasi di area udara terbuka harus dipelihara secara teratur untuk mengurangi potensi surplus nutrisi.
6. Area udara terbuka tidak boleh melampaui radius 150 m dari lubang keluar/masuk terdekat kandang unggas. Namun, perpanjangan hingga 350 m dari pop-hole terdekat bangunan diperbolehkan asalkan jumlah tempat berlindung yang cukup dari cuaca buruk dan predator didistribusikan secara merata ke seluruh area udara terbuka dengan setidaknya empat tempat penampungan per hektar. Untuk angsa, area terbuka akan memungkinkan burung untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk makan rumput.

BAGIAN 5

KELINCI

Pasal 17

Periode minimum untuk menyusui dengan ASI

Periode minimum yang dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan kelinci menyusui, sebaiknya dengan susu ibu, harus 42 hari setelah lahir.

Pasal 18

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor

Untuk kelinci, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sebagaimana diatur dalam Bagian V Lampiran I.

Pasal 19

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk perumahan seluler atau tetap

1. Selama musim penggembalaan, kelinci harus dipelihara di kandang bergerak di padang rumput atau di kandang tetap dengan akses ke padang rumput.
2. Di luar musim penggembalaan, kelinci dapat disimpan di kandang tetap dengan akses ke lari luar ruangan dengan vegetasi, lebih disukai padang rumput.
3. Kandang bergerak di padang rumput harus dipindahkan sesering mungkin untuk memastikan penggunaan padang rumput penggembalaan secara maksimal dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga kelinci dapat merumput padang rumput di lantai.

Pasal 20

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk area indoor dan outdoor

1. Area dalam ruangan di perumahan tetap dan bergerak harus dibangun sedemikian rupa sehingga:
 - (a)tingginya cukup untuk memungkinkan semua kelinci berdiri dengan telinga tegak;
 - (b)itu dapat mengakomodasi kelompok kelinci yang berbeda dan memungkinkan pelestarian integritas induk setelah dipindahkan ke fase penggemukan;
 - (c)adalah mungkin untuk bucks dan hamil dan reproduksi dipisahkan dari kelompok untuk alasan kesejahteraan hewan tertentu dan untuk jangka waktu terbatas asalkan mereka dapat menjaga kontak mata dengan kelinci lain;
 - (d)adalah mungkin bagi rusa betina untuk menjauh dari sarang dan kembali ke sarang untuk menyusui kit;
 - (e)Ini menyediakan:
 - (i)saya)tempat berlindung tertutup termasuk tempat persembunyian gelap dalam jumlah yang cukup untuk semua kategori kelinci;
 - (ii)akses ke sarang untuk semua dilakukan setidaknya satu minggu sebelum tanggal lahir yang diharapkan dan setidaknya sampai akhir masa menyusui kit;
 - (iii)akses ke sarang untuk kit dalam jumlah yang cukup dengan minimal satu sarang per rusa betina menyusui dengan kit;
 - (iv) bahan untuk memungkinkan kelinci menggerogoti.
2. Area luar ruangan pada fasilitas dengan perumahan tetap harus dibangun sedemikian rupa sehingga:
 - (a)ia telah menaikkan platform dalam jumlah yang cukup dan didistribusikan secara merata pada permukaan minimumnya;
 - (b)dikelilingi oleh pagar yang cukup tinggi dan dalam untuk mencegah pelarian baik dengan melompat atau menggali;
 - (c)Jika memiliki area luar yang beton, ada akses mudah ke bagian lari luar ruangan dengan vegetasi. Tanpa akses yang mudah seperti itu, permukaan area beton mungkin tidak termasuk dalam perhitungan permukaan minimum area luar ruangan;
 - (d)Ini menyediakan:

(saya) tempat berlindung tertutup termasuk tempat persembunyian gelap dalam jumlah yang cukup untuk semua kategori kelinci;

(ii) bahan untuk memungkinkan kelinci menggerogoti.

Pasal 21

Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik dan area udara terbuka

1. Vegetasi luar ruangan harus dipelihara secara teratur dan sedemikian rupa sehingga menarik bagi kelinci.
2. Selama musim penggembalaan, padang rumput harus dirotasi secara teratur dan dikelola sedemikian rupa sehingga penggembalaan kelinci dioptimalkan.

BAB III

HEWAN AKUAKULTUR

Pasal 22

Aturan terperinci untuk hewan akuakultur per spesies atau kelompok spesies

Operator yang memproduksi hewan budidaya harus mematuhi aturan terperinci per spesies atau per kelompok spesies yang ditetapkan dalam Lampiran II sehubungan dengan kepadatan penebaran dan karakteristik spesifik sistem produksi dan sistem penahanan.

BAB IV

MAKANAN OLAHAN DAN PAKAN

Pasal 23

Teknik yang disahkan dalam pengolahan produk makanan

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Peraturan (UE) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip khusus yang relevan yang berlaku untuk pengolahan makanan organik yang ditetapkan dalam Pasal 7, dengan aturan yang relevan dari Bab III Peraturan itu dan dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II yang diizinkan dalam pengolahan produk makanan dalam produksi organik.

2. Tanpa mengurangi poin 3 Bagian VI Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, teknik resin pertukaran ion dan adsorpsi diizinkan bila digunakan untuk persiapan bahan baku organik:

(sebuah) untuk produk yang dimaksud dalam poin (a) dan (b), masing-masing, dari Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013, asalkan menggunakan teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan; atau

(b) untuk produk yang diatur oleh Directive 2006/125/EC, asalkan penggunaan teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Directive tersebut.

3. Jika Negara Anggota menganggap bahwa teknik tertentu harus dinilai sehubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau bahwa kondisi khusus tertentu untuk penggunaan teknik tersebut harus dimasukkan dalam Peraturan ini, Negara Anggota dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan itu, Komisi harus memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang berkas yang memberikan alasan kepatuhan tersebut atau kondisi khusus tersebut dan harus memastikan bahwa berkas tersebut tersedia untuk umum tunduk pada undang-undang Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi harus secara teratur menerbitkan setiap permintaan yang dimaksud dalam subparagraf pertama.

4. Komisi harus menganalisis berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam berkas sesuai dengan prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, Komisi akan mengubah Peraturan ini dengan tujuan secara eksplisit mengesahkan teknik yang dimaksud dalam berkas atau termasuk kondisi spesifiknya untuk digunakan dalam Peraturan ini.

5. Komisi akan meninjau otorisasi teknik pengolahan makanan organik, termasuk deskripsi dan kondisi penggunaannya setiap kali bukti baru tersedia atau disediakan oleh Negara Anggota.

Pasal 24

Teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pemrosesan produk pakan

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Peraturan (UE) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip khusus yang relevan yang berlaku untuk pemrosesan pakan organik yang ditetapkan dalam Pasal 8, dengan aturan yang relevan dari Bab III Peraturan itu dan dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan yang tidak menyusun kembali properti yang hilang dalam pemrosesan dan penyimpanan organik pakan, yang tidak memperbaiki hasil kelalaian dalam pemrosesan atau yang mungkin menyesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk ini diizinkan dalam pemrosesan produk pakan dalam produksi organik.

2. Jika Negara Anggota menganggap bahwa teknik tertentu harus dinilai sehubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau bahwa kondisi khusus tertentu untuk penggunaan teknik tersebut harus dimasukkan dalam Peraturan ini, Negara Anggota dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan itu, Komisi harus memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang berkas yang memberikan alasan kepatuhan tersebut atau kondisi khusus tersebut dan harus memastikan bahwa berkas tersebut tersedia untuk umum tunduk pada undang-undang Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi harus secara teratur menerbitkan setiap permintaan yang dimaksud dalam subparagraf pertama.

3. Komisi harus menganalisis berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam berkas

sesuai dengan prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, Komisi akan mengubah Peraturan ini dengan tujuan secara eksplisit mengesahkan teknik yang dimaksud dalam berkas atau termasuk kondisi spesifiknya untuk digunakan dalam Peraturan ini.

4. Komisi akan meninjau otorisasi teknik untuk pengolahan pakan organik, termasuk deskripsi dan kondisi penggunaannya setiap kali bukti baru tersedia atau disediakan oleh Negara Anggota.

BAB V

INFORMASI MENGENAI KETERSEDIAAN DI PASAR BAHAN REPRODUKSI TANAMAN ORGANIK DAN DALAM KONVERSI, HEWAN ORGANIK DAN REMAJA AKUAKULTUR ORGANIK

Pasal 25

Informasi yang akan diberikan oleh Negara Anggota

1. Negara-negara Anggota harus memberikan informasi yang akan tersedia sesuai dengan poin (a) Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 dari basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran III Peraturan ini.
2. Negara-negara Anggota harus memberikan informasi yang akan tersedia sesuai dengan poin (b) Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan tersebut dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran III Peraturan ini.
3. Negara-negara Anggota harus memberikan informasi yang akan tersedia sesuai dengan poin (c) Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 tentang ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan hewan babi di pasar Uni dan otorisasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II Peraturan tersebut sebagai jawaban atas kuesioner yang diajukan setiap tahun kepada Negara Anggota oleh Komisi.
4. Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, 2 dan 3 harus disediakan dalam format dan melalui sistem yang disediakan oleh Komisi. Informasi tersebut akan diberikan setiap tahun paling lambat 30 Juni dan untuk pertama kalinya pada 30 Juni 2022 terkait tahun 2021.
5. Informasi yang dimaksud dalam paragraf 1 dan 2, yang diterima dari Negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 harus dimasukkan dalam basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN AKHIR DAN TRANSISI

Pasal 26

Ketentuan transisi

1. Dengan cara mengurangi Bagian 3 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan hewan babi di fasilitas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuknya penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang diperlukan rekonstruksi besar fasilitas eksternal untuk memenuhi persyaratan pada setidaknya setengah permukaan luar ruangan yang terdiri dari konstruksi yang kokoh sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini, harus sesuai dengan Pasal tersebut paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2029.

2. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuk ke dalam penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang renovasi tempat hewan diperlukan untuk memenuhi persyaratan panjang gabungan untuk pop-hole dari dalam ruangan rumah ke beranda yang diatur pada butir (b) Pasal 15(2) Peraturan ini, harus mematuhi hal tersebut paling lambat mulai 1 Januari 2024.

3. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas dengan bagian luar bangunan yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuk ke dalam penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang pengurangan besar kepadatan penebaran dalam ruangan atau renovasi bangunan adalah diperlukan untuk mematuhi persyaratan perhitungan kepadatan penebaran dan area dalam ruangan minimum sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I Peraturan ini dengan tetap mematuhi poin (c) Pasal 15(2), harus mematuhi ketentuan tersebut paling lambat mulai 1 Januari 2024.

4. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuknya penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang diperlukan renovasi tempat hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan pada partisi padat yang diletakkan pada poin (c) Pasal 15(3) atau dengan persyaratan tentang tempat bertengger atau menaikkan tingkat duduk yang ditetapkan dalam Pasal 15(5) Peraturan ini, harus mematuhi ketentuan tersebut paling lambat mulai 1 Januari 2024.

5. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas bertingkat yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuk ke dalam penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan untuk mana perbaikan besar-besaran tempat hewan atau penggantian peralatan diperlukan untuk memenuhi persyaratan pada jumlah tingkat maksimum dan pada sistem pembuangan pupuk kandang yang ditetapkan masing-masing dalam poin (b) dan (c) Pasal 15(4) Peraturan ini, harus mematuhi poin-poin tersebut paling lambat mulai 1 Januari 2029.

6. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang memiliki area udara terbuka yang melampaui radius 150 m dari lubang keluar / masuk terdekat dari kandang unggas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuk ke dalam penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang adaptasi utama struktur fasilitas atau pembebasan lahan tambahan diperlukan untuk memenuhi persyaratan

radius maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 16(6) Peraturan ini, harus mematuhi ketentuan tersebut paling lambat mulai 1 Januari 2029.

7. Dengan cara mengurangi Bagian 2 Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, untuk kepemilikan atau unit produksi yang memproduksi pullet di fasilitas unggas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuknya penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang perlu dipatuhi oleh adaptasi besar dari struktur kandang unggas atau pembebasan lahan tambahan aturan Bagian 2 Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, harus mematuhi kepadatan penebaran dan permukaan minimum area dalam dan luar ruangan untuk ayam jantan dan ayam jantan saudara yang ditetapkan dalam Bagian 2 Bagian IV Lampiran I Peraturan ini paling lambat mulai 1 Januari 2029.

Pasal 27

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 26 Maret 2020.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.

⁽²⁾ Peraturan (UE) No 609/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 12 Juni 2013 tentang makanan yang ditujukan untuk bayi dan anak kecil, makanan untuk tujuan medis khusus, dan penggantian diet total untuk pengendalian berat badan dan pencabutan Arahan Dewan 92/52/EEC, Arahan Komisi 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC dan 2006/141/EC, Petunjuk 2009/39/EC dari Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan dan Komisi (EC) No 41/2009 dan (EC) No 953/2009 (OJ L 181, 29.6.2013, hlm. 35).

⁽³⁾ Arahan Komisi 2006/125/EC tanggal 5 Desember 2006 tentang makanan olahan berbasis sereal dan makanan bayi untuk bayi dan anak kecil (OJ L 339, 6.12.2006, hlm. 16).

⁽⁴⁾ Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hlm. 1).

⁽⁵⁾ Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 yang menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan dan kontrol organik (OJ L 250, 18.9.2008, hlm. 1).

⁽⁶⁾ Peraturan (UE) No 1305/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 17 Desember 2013 tentang dukungan untuk pembangunan pedesaan oleh Dana Pertanian Eropa untuk Pembangunan Pedesaan (EAFRD) dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 1698/2005 (OJ L 347, 20.12.2013, hlm. 487).

LAMPIRAN I

ATURAN KEPADATAN TEBAR DAN PERMUKAAN MINIMUM UNTUK AREA INDOOR DAN OUTDOOR UNTUK TERNAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA BAB II

Bagian I: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

1. Hewan sapi

	Area dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area latihan, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m ² /kepala	m ² /kepala
	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² /100 kg	3,7 dengan minimal 0,75 m ² /100 kg
Sapi perah		6	4,5
Banteng untuk berkembang biak		10	30

2. Hewan ovine dan hewan caprine

	Area dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan)	Area luar ruangan (area latihan, tidak termasuk padang rumput)
	m ² /kepala	m ² /kepala
Domba	1,5	2,5
Anak domba	0,35	0,5
Kambing	1,5	2,5
Anak	0,35	0,5

3. Hewan kuda

	Area dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area latihan, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m ² /kepala [ukuran kotak sesuai dengan tinggi kuda]	m ² /kepala
Membiakkan dan menggemukkan hewan kuda	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3

	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² /100 kg	3,7 dengan minimal 0,75 m ² /100 kg
--	----------------	---	--

Bagian II: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk hewan cervine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Hewan cervine jenis	Permukaan minimum untuk area luar ruangan per kandang atau per pena	Kepadatan penebaran jumlah maksimum hewan dewasa ^(*) per ha
Rusa Sika <i>Cervus nippon</i>	1 ha	15
Rusa kosong <i>Nyonya Nyonya</i>	1 ha	15
Rusa merah <i>Servus elaphus</i>	2 ha	7
Rusa Père David <i>Elaphurus davidianus</i>	2 ha	7
Lebih dari satu spesies cervine	3 ha	7 jika rusa merah atau rusa Père David adalah bagian dari kawanan; 15 Jika baik rusa merah maupun rusa Père David tidak termasuk dalam kawanan

Bagian III: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor untuk hewan babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

		Area dalam ruangan (area bersih yang tersedia untuk hewan babi yang berarti dimensi dalam termasuk palung tetapi tidak termasuk pengumpan di mana hewan babi tidak dapat berbaring)	Area luar ruangan
	Berat hidup minimum (kg)	m²/kepala	m²/kepala
Babi betina melahirkan dengan anak babi sampai disapih		7,5 per babi betina	2,5
Penggemukan hewan babi	Tidak lebih dari 35 kg	0,6	0,4
Penyapihan, memelihara babi,	Lebih dari 35 kg tetapi tidak lebih dari 50 kg	0,8	0,6

induk, memelihara babi hutan	Lebih dari 50 kg tetapi tidak lebih dari 85 kg	1,1	0,8
	Lebih dari 85 kg tetapi tidak lebih dari 110 kg	1,3	1
	Lebih dari 110 kg	1,5	1,2
Hewan babi induk betina Babi betina hamil kering		2,5	1,9
Hewan babi induk jantan Babi hutan		6 10 Jika pena digunakan untuk layanan alami	8

Bagian IV: Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15(2)(c) dan (6) dan tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(5)

1. Induk *Gallus gallus* dimaksudkan untuk produksi telur penetasan untuk ayam petelur masa depan dan induk *Gallus gallus* dimaksudkan untuk produksi telur penetasan untuk penggemukan *Gallus gallus* di masa depan:

Umur	≥ 18 minggu
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Jumlah maksimum burung pembiakan per m2 area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	6
Bertengger untuk membiakkan burung untuk ayam petelur masa depan Minimum cm bertengger/burung	18
Sarang	7 ekor burung betina per sarang atau dalam hal sarang umum 120 cm2/burung betina
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m2 per burung di area luar ruangan	4

2. Ayam jantan dan saudara laki-laki:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan	21 kg bobot hidup/m2
---	----------------------

Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	
Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya menyediakan minimal 10 cm bertengger/burung atau minimal 100 cm ² menaikkan tingkat duduk/burung
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	1

3. Ayam petelur termasuk strain tujuan ganda yang dibesarkan untuk produksi daging dan telur:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Jumlah maksimum burung per m ² area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	6
Bertengger Minimum cm bertengger/burung	18
Sarang	7 ayam petelur per sarang atau dalam kasus sarang umum 120 cm ² / ayam petelur
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	4

4. Penggemukan unggas *Gallus gallus*:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya menyediakan minimal 5 cm bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk yang dinaikkan/burung
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah tetap	4

Minimum m2 per burung di area luar ruangan	
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah mobil Minimum m2 per burung di area luar ruangan	2,5

5. Penggemukan unggas *Gallus gallus*: capon dan poulardes:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m2 area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m2
Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya menyediakan minimal 5 cm bertengger/burung atau minimal 25 cm2 tingkat duduk yang dinaikkan/burung
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m2 per burung di area luar ruangan	4

6. Penggemukan unggas selain *Gallus gallus*: Kalkun *Meleagris gallopavo* dipasarkan utuh untuk dipanggang atau dimaksudkan untuk dipotong:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m2 area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m2
Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya menyediakan minimal 10 cm bertengger/burung atau minimal 100 cm2 tingkat duduk yang dinaikkan/burung
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m2 per burung di area luar ruangan	10

7. Penggemukan unggas selain *Gallus gallus*: Angsa *Anser anser domesticus*:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan	21 kg bobot hidup/m2
---	----------------------

Kepadatan penebaran per m2 area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m2 per burung di area luar ruangan	15

8. Unggas penggemukan selain *Gallus gallus*: Bebek Peking *Anas platyrhynchos domesticus*, Bebek Muscovy *Cairina moschata* dan hibrida dan Bebek Mulard *Cairina moschata* × *Anas platyrhynchos*:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m2 area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m2
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m2 per burung di area luar ruangan	4,5

9. Unggas penggemukan selain *Gallus gallus*: Unggas Guinea *Numida meleagris f. domestica*:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m2 area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas.	21 kg bobot hidup/m2
Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya menyediakan minimal 5 cm bertengger/burung atau minimal 25 cm2 tingkat duduk yang dinaikkan/burung
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m2/burung area luar ruangan	4

Bagian V: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor untuk kelinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

1. Untuk area dalam ruangan

	Area dalam ruangan (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m2/ekor) untuk rest area Perumahan tetap	Area dalam ruangan (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m2/ekor) untuk rest area Perumahan seluler
Menyusui dilakukan dengan kit sampai disapih	0,6 m2/rusa betina dengan kit jika doe liveweight di bawah 6 kg 0,72 m2/rusa betina dengan kit jika doe liveweight di atas 6 kg	0,6 m2/rusa betina dengan kit jika doe liveweight di bawah 6 kg 0,72 m2/rusa betina dengan kit jika doe liveweight di atas 6 kg

Hamil dan kelinci betina reproduksi	0,5 m ² /rusa betina hamil atau betina reproduksi jika berat hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² /rusa betina hamil atau betina reproduksi jika bobot hidup di atas 6 kg	0,5 m ² /rusa betina hamil atau betina reproduksi jika berat hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² /rusa betina hamil atau betina reproduksi jika bobot hidup di atas 6 kg
Menggemukkan kelinci dari penyapihan hingga disembelih Kelinci pengganti (akhir penggemukan hingga 6 bulan)	0,2	0,15
Uang dewasa	0,6 1 jika penerimaan buck dilakukan untuk kawin	0,6 1 jika penerimaan buck dilakukan untuk kawin

2. Untuk area luar ruangan

	Area luar ruangan (lari luar ruangan dengan vegetasi lebih disukai padang rumput) (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) Perumahan tetap	Area luar ruangan (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) Perumahan seluler
Menyusui dilakukan dengan kit sampai disapih	2,5 m ² /rusa betina dengan kit	2,5 m ² /rusa betina dengan kit
Wanita hamil/Betina reproduksi	2,5	2,5
Menggemukkan kelinci dari penyapihan hingga disembelih Kelinci pengganti (akhir penggemukan hingga 6 bulan)	0,5	0,4
Uang dewasa	2,5	2,5

(*₁) Dua hewan serviks hingga 18 bulan dihitung untuk satu hewan cervine.

LAMPIRAN II

ATURAN TERPERINCI SEHUBUNGAN DENGAN KEPADATAN PENEBARAN DAN KARAKTERISTIK SPESIFIK SISTEM PRODUKSI DAN SISTEM PENAHANAN HEWAN BUDIDAYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22

Bagian I: Salmonid dalam air tawar

Ikan trout coklat (*Salmo trutta*) – Ikan trout pelangi (*Oncorhynchus mykiss*) – Ikan trout sungai Amerika (*Salvelinus fontinalis*) – Salmon (*Salmo salar*) – Charr Arktik (*Salvelinus alpinus*) – Grayling (*Thymallus thymallus*) – Ikan trout danau Amerika (atau ikan trout abu-abu) (*Salvelinus namaycush*) – Huchen (*Hucho hucho*)

Sistem produksi	Sistem pertanian yang tumbuh harus diberi makan dari sistem terbuka. Laju aliran harus memastikan saturasi oksigen minimal 60% untuk stok dan harus memastikan kenyamanan dan penghapusan limbah pertanian.
Kepadatan stok maksimum	Spesies salmonid tidak tercantum di bawah 15 kg/m ³ Salmon 20 kg/m ³ Ikan trout coklat dan ikan trout pelangi 25 kg/m ³ Arang Arktik 25 kg/m ³

Bagian II: Salmonid di air laut

Salmon (*Salmo salar*), Ikan trout coklat (*Salmo trutta*) – Ikan trout pelangi (*Oncorhynchus mykiss*)

Kepadatan stok maksimum	10 kg/m ³ dalam pena bersih
-------------------------	--

Bagian III: Cod (*Gadus morhua*) dan Gadidae lainnya, ikan bass (*Dicentrarchus labrax*), ikan air tawar (*Sparus aurata*), sedikit (*Argyrosomus regius*), turbot (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), porgy merah (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), drum merah (*Sciaenops ocellatus*) dan Sparidae lainnya, dan kaki tulang belakang (*Siganus spp.*)

Sistem produksi	Dalam sistem penahanan perairan terbuka (kandang jaring/keramba) dengan kecepatan arus laut minimum untuk memberikan kesejahteraan ikan yang optimal atau dalam sistem terbuka di darat.
Kepadatan stok maksimum	Untuk ikan selain turbot: 15 kg/m ³ Untuk turbot: 25 kg/m ²

Bagian IV: Bass laut, ikan air tawar, sedikit, belanak (Liza, Mugil) dan belut (*Anguilla spp.*) di kolam tanah di daerah pasang surut dan laguna pantai

Sistem penahanan	Panci garam tradisional diubah menjadi unit produksi akuakultur dan kolam tanah serupa di daerah pasang surut
Sistem produksi	Harus ada pembaruan air yang memadai untuk memastikan kesejahteraan spesies. Setidaknya 50% tanggul harus memiliki penutup tanaman Diperlukan kolam pembersihan berbasis lahan basah.
Kepadatan stok maksimum	4 kg/m ³

Bagian V: Sturgeon di air tawar

Spesies yang bersangkutan: *Keluarga Acipenser*

Sistem produksi	Aliran air di setiap unit pemeliharaan harus cukup untuk memastikan kesejahteraan hewan. Air limbah harus memiliki kualitas yang setara dengan air yang masuk.
-----------------	---

Kepadatan stok maksimum	30 kg/m ³
-------------------------	----------------------

Bagian VI: Ikan di perairan pedalaman

Spesies yang bersangkutan: Keluarga ikan mas (*Cyprinidae*) dan spesies terkait lainnya dalam konteks polikultur, termasuk hinggap, tombak, lele, coregonids, sturgeon.

Hinggap (*Perca fluviatilis*) dalam monokultur

Sistem produksi	<p>Di kolam ikan, yang harus dikeringkan sepenuhnya secara berkala dan di danau. Danau harus dikhususkan secara eksklusif untuk produksi organik, termasuk penanaman tanaman di daerah kering. Area penangkapan perikanan harus dilengkapi dengan saluran masuk air bersih dan berukuran untuk memberikan kenyamanan optimal bagi ikan. Ikan harus disimpan dalam air bersih setelah panen.</p> <p>Kawasan vegetasi alami harus dipertahankan di sekitar unit perairan pedalaman sebagai zona penyangga untuk area lahan eksternal yang tidak terlibat dalam operasi pertanian sesuai dengan aturan budidaya organik.</p> <p>Untuk tumbuh, 'polikultur' harus digunakan dengan syarat bahwa kriteria yang ditetapkan dalam spesifikasi saat ini untuk spesies danau lainnya, ikan dipatuhi dengan sepatutnya.</p>
Kepadatan stok maksimum	Total produksi spesies dibatasi hingga 1.500 kg ikan per hektar per tahun (disediakan sebagai hasil budidaya karena karakteristik spesifik dari sistem produksi).
Kepadatan tebar maksimum hanya untuk hinggap dalam monokultur	20 kg/m ³

Bagian VII: Udang Penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium spp.*)

Sistem produksi	Lokasi berada di area tanah liat steril untuk meminimalkan dampak lingkungan dari konstruksi kolam. Kolam yang akan dibangun dengan tanah liat alami yang sudah ada sebelumnya.
Kepadatan stok maksimum	Pembibitan: maksimal 22 post larva/m ² Biomassa sesaat maksimum: 240 g/m ²

Bagian VIII: Udang karang

Spesies yang bersangkutan: *Astacus astacus*.

Kepadatan stok maksimum	Untuk udang karang berukuran kecil (< 20 mm): 100 individu per m ² . Untuk udang karang ukuran sedang (20-50 mm): 30 individu per m ² . Untuk udang karang dewasa (> 50 mm): 5 individu per m ² asalkan tersedia tempat persembunyian yang memadai.
-------------------------	--

Bagian IX: Moluska dan echinodermata

Sistem produksi	Antrean panjang, rakit, kultur bawah, kantong jaring, kandang, nampan, jaring lentera, tiang bouchot dan sistem penahanan lainnya. Untuk budidaya kerang di rakit, jumlah tali jatuh tidak boleh melebihi satu per meter persegi luas permukaan. Panjang tali jatuh maksimum tidak boleh melebihi 20 meter. Penipisan tali jatuh tidak boleh dilakukan selama siklus produksi, namun tali jatuh dapat dibagi lagi tanpa meningkatkan kepadatan tebar.
-----------------	---

Bagian X: Ikan air tawar tropis: bandeng (*Chanos chanos*), nila (*Oreochromis spp.*), ikan lele siam (*Pangasius spp.*)

Sistem produksi	Kolam dan kandang jaring
Kepadatan stok maksimum	Ikan trek: 10 kg/m ³ Oreochromis: 20 kg/m ³

LAMPIRAN III

**INFORMASI YANG AKAN DIBERIKAN OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 25**

Bagian I: Informasi dari database yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848

1. Informasi mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk kentang benih, untuk setiap kategori tertentu yang disimpan dalam database yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau dalam sistem yang dirujuk pada Pasal 26(2)(a) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- nama ilmiah dan umum (nama umum dan Latin);
- denominasi bahan varietas atau heterogen;
- jumlah konversi yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator (jumlah total unit atau berat benih);
- jumlah organik yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator (jumlah total unit atau berat benih);
- jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

Untuk tujuan ini, 'bibit' berarti tanaman muda yang berasal dari biji dan bukan dari pemotongan.

2. Informasi mengenai ketersediaan remaja akuakultur organik untuk setiap spesies yang disimpan dalam sistem yang dimaksud dalam poin (c) Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- spesies dan genus (nama umum dan Latin);
- berkembang biak dan strain jika berlaku;

- tahap kehidupan (seperti telur, benih, remaja) yang tersedia untuk dijual sebagai organik;
 - jumlah yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
 - status kesehatan sesuai dengan Arahan Dewan 2006/88/EC (1);
 - jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.
3. Informasi mengenai ketersediaan hewan organik untuk setiap spesies yang disimpan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:
- spesies dan genus (nama umum dan Latin);
 - keturunan dan strain;
 - tujuan produksi: daging, susu, tujuan ganda atau pembiakan;
 - tahap kehidupan: dewasa atau hewan muda (yaitu hewan sapi < 6 bulan, sapi dewasa);
 - kuantitas (jumlah total hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
 - status kesehatan sesuai dengan aturan horizontal kesehatan hewan
 - jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.
4. Jika relevan, informasi mengenai ketersediaan ras dan strain organik yang disesuaikan dengan produksi organik untuk spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:
- spesies dan genus (nama umum dan Latin);
 - keturunan dan strain;
 - tujuan produksi: daging, susu, tujuan ganda atau pembiakan;
 - kuantitas (jumlah total hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
 - status kesehatan yang sejalan dengan aturan horizontal kesehatan hewan;
 - jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.
5. Jika relevan, informasi mengenai ketersediaan pullet organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:
- spesies dan genus (nama umum dan Latin);
 - berkembang biak dan strain
 - tujuan produksi: daging, telur, tujuan ganda atau pembiakan;
 - kuantitas (jumlah total hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
 - sistem pemeliharaan (menunjukkan apakah multi-tingkat);

- status kesehatan yang sejalan dengan aturan horizontal kesehatan hewan;
- jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

Bagian II: Informasi mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran tersebut

1. Informasi tentang pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup:

- nama ilmiah dan umum (nama umum dan Latin);
- ragam;
- jumlah pengurangan dan berat total benih atau jumlah tanaman yang dikurangi;
- pembenaran untuk pengurangan hukuman: baik untuk penelitian, kurangnya varietas yang sesuai, tujuan konservasi atau alasan lainnya;
- jika berlaku, sehubungan dengan pengurangan untuk alasan lain selain tujuan penelitian, daftar spesies yang tidak ada pengurangan yang diberikan, karena mereka cukup tersedia dalam bentuk organik.

2. Untuk setiap spesies ternak konvensional (hewan sapi, kuda, telur, caprine, babi dan cervine, kelinci, unggas), informasi tentang pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup:

- nama ilmiah dan umum (nama umum dan Latin yaitu spesies dan genus);
- keturunan dan strain;
- tujuan produksi: daging, susu, telur, tujuan ganda atau pembiakan;
- jumlah pengurangan dan jumlah total hewan yang dikurangi;
- Pembenaran untuk penghinaan: apakah kurangnya hewan yang cocok atau alasan lain.

⁽¹⁾ Arahan Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan akuakultur dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan air (OJ L 328, 24.11.2006, hlm. 14).